



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Jam jam Ikhlas Pribadi bin Diin Hamsah Mustofa, lahir pada tanggal 11 Maret 1990 (30 tahun), Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Situraci Rt. 03 Rw. 28 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Eneng Masriah binti Mumuk, lahir pada tanggal 28 Desember 1990 (30 tahun), Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Situraci Rt. 03 Rw. 28 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy dan Rahmat Hidayat, S.Sy., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Lebakwangi-Cijaringao No 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 835/Adv/VII/2020 tanggal 04 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.1 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 02 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 04 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008, Pemohon 1 (**Jam Jam Iklas Pribadi Bin Diin Hamsah Mustopa**) dengan Pemohon 2 (**Eneng Masriah Binti Mumuk**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari`at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Diki Rohmat Bin Mumuk (kakak kandung Pemohon 2), dan dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yaitu: Bpk. Yana, dan Bpk. Kosim, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Situraci RT.03 RW.28 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Wahyu Jam Jam Mustopa, lahir tanggal 25 januari 2010;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor.B-48/kua.10.04.13/Pw.01/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (terlampir);
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta untuk

Hlm.2 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi pengurusan pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya, untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Jam Jam Iklas Pribadi Bin Diin Hamsah Mustopa**) dengan Pemohon 2 (**Eneng Masriah Binti Mumuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2008 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dimana pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dilangsungkan diwilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon 1 (**Jam Jam Iklas Pribadi Bin Diin Hamsah Mustopa**) dengan Pemohon 2 (**Eneng Masriah Binti Mumuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.3 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, yang atas permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Pengantar yang telah dinazzagelen dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. 4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **Diki Rohmat bin Mumuk**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Laksana I RT. 01 RW. 16 Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Saksi menyatakan selaku

Hlm.4 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Pemohon II. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Juni 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Yana dan Bapak Kosim, dengan mahar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

2. **Kosim Munawar bin Odeh**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Griya Sukasari Rt 2/18 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan selaku tetangga. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Juni 2008;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada proses ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Yana dan saksi sendiri, dengan mahar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm.6 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2008 namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti kode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II disertai Kartu keluarga yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang dan berdomisili di Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti kode P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II disertai Kartu keluarga yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f)

Hlm.7 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang dan berdomisili di Kabupaten Bandung dan memiliki anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Diki Rohmat bin Mumuk** dan **Kosim Munawar bin Odeh** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Juni 2008;

Hlm.8 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan dilakukan oleh wali Bapak Mumuk (ayah Pemohon II) dengan saksi Bapak Yana dan Bapak Kosim, serta mahar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan pada saat ini tidak memiliki pasangan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak warga yang keberatan atas sahnya atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di persidangan lalu dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tanggal 16 Juni 2008 telah melaksanakan perkawinan secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya wali yang sah, mahar dan dua orang saksi, dan selama perkawinan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah ternyata terbukti, bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut syar'i, maka secara formal jika salah seorang suami atau isteri menginginkan atau menghendaki perkawinannya tersebut di isbatkan (disahkan) ke Pengadilan Agama, maka menurut hukum dibenarkannya yaitu jika sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm.9 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan, ia harus dapat membuktikan sahnya nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Jam Jam Iklas Pribadi bin Diin Hamsah Mustopa** dengan Pemohon II **Eneng Masriah binti Mumuk** yang dilaksanakan di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Juni 2008;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqa'dah Hijriyah**, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm.10 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP relass panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor



Hlm.12 dari 11 Hlm. Pen. No. 257/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)